



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2015/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Haslim Mana' Rappa bin Nasa, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat kediaman di To' Kuning, Desa Bululondong, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Sulastri binti Rusman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun To' Kuning, Desa Bululondong, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 12 Februari 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2015/PA Plp. dengan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada hari Ahad tanggal 5 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.No. 88/Pdt.G/2015/PA Plp.



Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 290/02/IV/2006, tertanggal 3 April 2006;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Bululondong, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu selama 2 tahun;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang bernama Hikmah bin Mana' Rappa, umur 8 tahun, anak tersebut ikut Pemohon.
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok disebabkan hanya masalah sepele saja lalu Termohon pergi meninggalkan rumah (dijemput orang tuanya) tanpa pamit dari Pemohon;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lamanya bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain.
- 6 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan kepada Pemohon (Haslim Mana' Rappa bin Nasa) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulastri binti Rusman) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Timur dan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Maret 2015 dan tanggal 10 Maret 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon berstatus sebagai Kepala Desa yang kedudukannya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebelum proses pemeriksaan perkara berdasarkan surat Izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Camat Lamasi Timur No. 23/KLT/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.



Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/02/IV/2006, tanggal 3 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Nasmi binti Nasa, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di To'Kuning, Desa Bululondong, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi sedang Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri kurang lebih 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena campur tangan orang tua Termohon dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun.



- Bahwa saksi tahu kalau Termohon sudah menikah dengan laki-laki bernama Anto karena tinggal sekampung dengan saksi dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon. Saksi kedua, Sanukri bin Abd. Latif, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di To'Kuning, Desa Bululondong, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan saksi adalah kepala dusun tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri kurang lebih 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena campur tangan orang tua Termohon dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun.
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon sudah menikah dengan laki-laki bernama Anto karena tinggal sekampung dengan saksi dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.No. 88/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Kepala Desa telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon, maka telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang kedudukannya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dapat di mediasi.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dan tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian parah sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan



beralasan. Oleh karena itu, Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Pemohon tetap dibebani pembuktian karena perkara ini adalah perkara khusus perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Nasmi binti Nasa dan Sanukri bin Abd. Latif.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan dibawah janji maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dengan demikian telah memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put.No. 88/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan campur tangan orang tua Termohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 6 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain,



apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم

Artinya :

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.No. 88/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Haslim Mana' Rappa bin Nasa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulastri binti Rusman) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Timur dan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra.Nasrah Arif, SH sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, SH

Perincian biaya :

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
P	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	691.000,-

Untuk salinan
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.